

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pajak bagi negara kita berfungsi sebagai alat penerimaan (*budgeter*) dan juga sebagai pengatur (*regulatory*). Pajak sebagai *regulator* atau pengatur berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sedangkan fungsi pajak sebagai alat penerimaan (*budgeter*) adalah sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Waluyo dan Ilyas, 1999:2). Dilihat dari fungsi pajak sebagai alat penerimaan (*budgeter*) maka pajak menempati tempat pertama untuk menghasilkan penerimaan bagi pemerintah. Sehingga pada akhirnya pajak menjadi prioritas utama untuk dijadikan sumber penerimaan utama negara (Mangonting, 2000).

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan, pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat (Waluyo dan Ilyas, 2002:6). Pajak sebagai sumber penerimaan negara ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin pemerintah, sedangkan antara wajib pajak dan pemerintah mempunyai perbedaan kepentingan dalam hal tujuan pemungutan pajak. Disatu sisi wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, karena bagi mereka pajak dianggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk

mengurangnya. Sedangkan pemerintah memerlukan dana dari pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan”, definisi pajak adalah sebagai berikut:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Suandy, 2002:10).

Berdasar Undang-Undang No.17 tahun 2000 mengenai pajak penghasilan, besarnya tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan kena pajak adalah:

Tabel 1.1

Tarif Pajak Atas Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.25.000.000,00	5%
Diatas Rp. 25.000.000,00 s.d. Rp.50.000.000,00	10%
Diatas Rp.50.000.000,00 s.d Rp.100.000.000,00	15%
Diatas Rp. 100.000.000,00 s.d. Rp.200.000.000,00	25%
Diatas Rp. 200.000.000,00	35%

Sumber: Undang-Undang No.17 Tahun 2000.

Tabel 1.2

Tarif Pajak Atas Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak Badan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp.50.000.000,00	10%
di atas Rp.50.000.000,00 s.d Rp. 100.000.000,00	15%
di atas Rp. 100.000.000,00	30%

Sumber: Undang-Undang No.17 Tahun 2000

Dengan dikenakannya tarif pajak terhadap penghasilan kena pajak seperti disebutkan di atas, maka apabila dipandang dari sisi wajib pajak dalam hal ini wajib pajak badan, pajak penghasilan dianggap sebagai suatu biaya yang dapat mengurangi pendapatan dari usahanya, karena yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah pajak atas laba atau penghasilan kena pajak yang dapat mengurangi besarnya penghasilan bersih setelah pajak (Suandy, 2001:12). Ditambah lagi dengan tidak adanya kontraprestasi langsung dari pajak, maka tidak semua orang rela mengeluarkan uangnya untuk dibayarkan pajak. Karena menganggap pajak itu sebagai beban, maka timbul keinginan untuk mengurangi pajak. Atas dasar inilah wajib pajak melakukan usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar dengan melakukan perencanaan pajak (Mangonting,1999).

Menurut Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai pemungutan pajak penghasilan adalah bersifat *self full assesment*, dimana setiap wajib pajak mempunyai kesempatan untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang terhutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada wajib pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya (Suandy, 2002:149). Hal ini semakin membuka peluang bagi wajib pajak untuk mencari celah dari peraturan perpajakan yang berlaku untuk melakukan penghindaran pajak.

Menurut Yenni Mangonting, perencanaan pajak sebagai alternatif untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar sebenarnya bukan penghindaran diri atau pengelakan, karena pengelakan dari pembayaran pajak adalah cermin

keengganan untuk ikut melaksanakan kegotongroyongan nasional, melainkan lebih kearah mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya (Mangonting,1999).

Perencanaan pajak merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak dan kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Tax Planning atau perencanaan pajak sebenarnya merupakan bagian dari manajemen pajak, dimana tujuan dari manajemen pajak sama dengan tujuan manajemen keuangan yaitu untuk memperoleh likuiditas dan laba yang cukup. Manajemen pajak disini didefinisikan sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2001:7). Melalui *Tax Planning* atau perencanaan pajak, penghematan pajak dapat dilakukan melalui:

1. Pemilihan metode penyusutan aktiva tetap.
2. Pemilihan metode penilaian persediaan.
3. Mengalokasikan perhitungan pajak penghasilan karyawan.

Pada saat ini UD. Naga Agung Surya Alam dalam penghitungan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar hanya mengikuti apa yang diperbolehkan oleh Undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku, mulai dari pemilihan metode penyusutan, metode penilaian persediaan, serta cara pengalokasian pajak penghasilan karyawan. Apakah cara yang selama ini dilakukan oleh perusahaan ini sudah dapat menghemat besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar

perusahaan, dan apakah ada cara lain, dalam hal ini melalui perencanaan pajak yang dapat dipakai perusahaan sebagai alternatif untuk melakukan penghematan pajak. Melihat uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI ALAT PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN OLEH UD. NAGA AGUNG SURYA ALAM.”

I.2 Perumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah yang muncul adalah:

Bagaimanakah perencanaan pajak yang dapat memberikan penghematan pajak bagi UD. Naga Agung Surya Alam?

I.3 Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan mengenai perencanaan pajak serta adanya keterbatasan dari penulis, maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar penelitian ini dapat lebih terarah, maka dibuat batasan masalah dalam penelitian ini:

1. Laporan Keuangan tahun 2004 dengan konsep akuntansi (komersial).
2. Laporan Laba/Rugi Fiskal tahun 2004.
3. Laporan pembelian dan penjualan tahun 2004.
4. Data penghasilan karyawan tahun 2004.
5. Kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan.

6. Karena luasnya cakupan penelitian, dan adanya keterbatasan pada diri peneliti serta keterbatasan waktu, maka penelitian hanya difokuskan pada tahun 2004, sehingga hasil penelitian ini bisa jadi kurang mewakili keadaan yang sebenarnya.
7. Analisis hanya dibatasi pada pajak penghasilan perseorangan, karena UD. Naga Agung Surya Alam merupakan perusahaan perseorangan yang berbentuk usaha dagang dan Nomor Pokok Wajib Pajak-nya merupakan NPWP Perseorangan.

I.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara penghitungan pajak yang dilakukan perusahaan saat ini, serta untuk mengidentifikasi cara penghematan pajak legal melalui perencanaan pajak yang mungkin belum dilakukan oleh perusahaan, sehingga dapat diketahui cara perencanaan pajak yang dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai upaya penghematan pajak.

I.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan, serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam hal melakukan perencanaan pajak sebagai upaya untuk penghematan pajak.

2. Bagi Penulis.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tempat untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dan juga merupakan aplikasi teori yang telah dipelajari sehingga dengan sendirinya juga merupakan suatu proses belajar untuk penulis.

3. Bagi Pembaca

Penelitian mengenai perencanaan pajak sebagai alat penghematan pajak pada perusahaan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai perencanaan pajak. Bagi kalangan akademis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

I.6 Metode Penelitian

I.6.1. Obyek Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil dalam penyusunan skripsi ini adalah pada UD. Naga Agung Surya Alam di Yogyakarta, yang berlokasi di Jl. Ring Road Barat, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta.

I.6.2. Data Yang Dibutuhkan

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1). Data aktiva tetap tahun 2004.
- 2). Data penjualan dan pembelian barang dagangan tahun 2004.
- 3). Laporan Keuangan (Neraca dan Laporan Laba/Rugi) tahun 2004.
- 4). Laporan Laba/Rugi Fiskal tahun 2004.
- 5). Kebijakan akuntansi perusahaan:

- a. Metode penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus.
- b. Metode penilaian persediaan menggunakan metode FIFO.
- c. Cara Pengalokasian PPh karyawan.

7). Data penghasilan karyawan tahun 2004.

I.6.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan berupa:

1). Data Primer.

Yaitu dengan melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan langsung dari perusahaan.

2). Wawancara.

Yaitu dengan melakukan wawancara dengan staff perusahaan sehubungan dengan informasi yang diperlukan dan memperoleh penjelasan dari data yang diperoleh.

I.6.4. Metode Analisis Data.

Analisis data dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Mengevaluasi metode penghitungan pajak yang dilakukan oleh perusahaan saat ini.
- 2) Melakukan penghitungan pajak berdasar cara-cara penghematan pajak melalui:
 - Pemilihan metode depresiasi.

Metode penyusutan yang diperbolehkan berdasar Undang-Undang No.17 Tahun 2000 adalah:

a. Garis Lurus.

Penghitungan beban depresiasi dengan metode garis lurus dilakukan berdasar rumus sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per tahun} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Umur Aktiva}}$$

Metode penyusutan ini dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut. Dimana dalam perpajakan nilai sisa tidak diperhitungkan sehingga yang dijadikan dasar penyusutan adalah harga perolehan (Waluyo dan Ilyas, 1999:77).

b. Saldo Menurun

Metode penyusutan ini dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku. Tarif pajak besarnya telah ditentukan dan besarnya sama untuk tiap tahunnya, dimana dasar penyusutan tahun pertama sama dengan nilai perolehan, sehingga besarnya nilai sisa tidak diperhitungkan.

Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus, sedangkan harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun (Suandy, 2001:34).

Berdasar Undang-Undang No.17 Tahun 2000 mengenai pajak penghasilan, dalam pasal 11 (6) disebutkan bahwa untuk menghitung penyusutan, masa manfaat, serta tarif penyusutan ditetapkan sebagai berikut

Tabel 1.3

Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Untuk Harta Berwujud.

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	

Sumber: Undang-Undang No.17 Tahun 2000

- Metode Penilaian Persediaan.

Metode yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian persediaan dan pemakaian persediaan dalam rangka penghitungan harga pokok menurut pajak adalah:

a. Metode FIFO

Metode FIFO (*First In First Out*) mengasumsikan bahwa barang yang masuk pertama akan keluar pertama untuk dijual. Jadi barang

yang tersisa sebagai persediaan akhir adalah barang yang dibeli atau masuk terakhir.

b. Metode Rata-rata.

$$\text{Average Unit Cost} = \frac{\text{Total Cost}}{\text{Total Unit}}$$

$\text{Persediaan Akhir} = \text{Jumlah Unit Sediaan Akhir} \times \text{Average Unit Cost}$
--

Perhitungan saldo persediaan akhir dan HPP dengan harga rata-rata per unit dari persediaan yang tersedia untuk dijual.

Berdasarkan peraturan perpajakan metode penilaian persediaan yang diperbolehkan digunakan hanya metode FIFO dan metode rata-rata, sedangkan sistem penilaian persediaan yang mendahulukan persediaan yang diperoleh akhir (LIFO) tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam penilaian persediaan (Mansury, 1992:114). Karena pada saat kondisi harga-harga yang cenderung naik metode LIFO akan menghasilkan tingkat laba yang paling kecil (Judisseno, 2002:164).

Dalam penggunaan metode penilaian persediaan tersebut harus dilakukan secara taat asas, artinya apabila wajib pajak memilih salah satu cara penilaian persediaan untuk penghitungan harga pokok tersebut, maka untuk tahun-tahun selanjutnya harus digunakan cara yang sama.

- Menentukan sistem penghitungan pajak penghasilan karyawan.

Manakah yang lebih memungkinkan perusahaan untuk penghematan pajak, apakah pajak penghasilan karyawan ditanggung oleh karyawan itu sendiri, perusahaan hanya menyetorkan dan membayarkan pajak penghasilan karyawan yang telah dipotong dari penghasilan karyawan selama satu tahun, atau perusahaan menanggung pajak penghasilan karyawan.

Perencanaan pajak merupakan salah satu cara yang dapat digunakan agar perusahaan terbebani seminimal mungkin akibat adanya gross up, yaitu dengan menanggung PPh karyawan. PPh karyawan tersebut dibebankan sebagai biaya yang mengurangi laba kotor perusahaan.

- 3). Membandingkan hasil perhitungan dengan yang dilakukan oleh perusahaan serta mengambil kesimpulan pemilihan metode mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan berdasar metode penghematan pajak.
- 4). Melakukan koreksi laporan keuangan komersial perusahaan ke laporan keuangan fiskal.

I.7. Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan skripsi ini, pembahasannya terdiri dari beberapa bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : PERENCANAAN PAJAK

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian dan hal yang berkaitan untuk digunakan dan merupakan acuan dalam penulisan. Dimana dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian pajak penghasilan, sistem pemungutan pajak, obyek pajak, tarif pajak, cara menghitung pajak, rekonsiliasi laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dari segi metode penyusutan dan metode penghitungan persediaan, serta bagaimana cara melakukan manajemen pajak.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum perusahaan, yang meliputi sejarah perusahaan, struktur perusahaan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perusahaan. Serta data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu berupa data aktiva tetap tahun 2004, data penjualan dan pembelian barang dagangan 2004, laporan keuangan

(Neraca dan Laporan Laba/Rugi) tahun 2004, data penghasilan karyawan tahun 2004, laporan laba/rugi fiskal tahun 2004, serta kebijakan akuntansi perusahaan.

BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini akan membahas analisa data yang berisi tentang evaluasi terhadap penghitungan pajak yang dilakukan perusahaan, penghitungan pajak berdasar metode penyusutan, metode penilaian persediaan, pengalokasian pajak penghasilan karyawan, melakukan koreksi laporan keuangan komersial ke laporan keuangan fiskal, dan membandingkannya dengan laporan keuangan fiskal perusahaan. Sehingga dapat dilihat bagaimana cara penghematan pajak yang dapat memberikan penghematan pajak yang lebih besar bagi perusahaan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan atas apa yang telah diteliti dan akan digunakan sebagai dasar untuk memberikan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA